



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**NOMOR 13 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYULUHAN PERATURAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penyuluhan Peraturan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penyuluhan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**  
**PERTAMA**


**KEDUA**

**KETIGA**

**KEEMPAT**

**KEENAM**

- : Membentuk Kelompok Kerja Penyuluhan Peraturan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014. Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam laporan keputusan ini ;
- : Tugas Kelompok Kerja Penyuluhan Peraturan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, adalah :  
Melaksanakan Penyuluhan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Verifikasi Partai Politik kepada Partai Politik dan Pemangku Kepentingan.
- : Masa tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Penyuluhan Peraturan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 selama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2012 .
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 03 September 2012  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA CIREBON**  
**KETUA,**  
  
★DIDI NURSIDI, SH.,MH.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR : 13 /Kps/KPU Kota - 011329166/2012  
TANGGAL : 03 SEPTEMBER 2012  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYULUHAN PERATURAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014  
SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
PERATURAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK  
KELompok VERIFIKASI  
PESERTA PEMILU 2014

PENYULUHAN PERATURAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014		SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERATURAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014		KETERANGAN	
NAMA		JABATAN			
NO					
1.	DIDI NURSIDI, SH, AHL	Pengarah			
2.	SUBHAN ALBA, S.Sos, MSI	Pengarah			
3.	DRS. HARTOJO	Pengarah			
4.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah			
5.	EMIRZAL HAMDANI, SE, Ak	Ketua			
6.	DRS. IRIANTO LEGOWO, MSI	Sekretaris			
7.	ERI ANGGA, SH	Anggota			
8.	WANDI SOFYAN, SSTP	Anggota			
9.	RIEF SURAHMAN, SE	Anggota			
10.	INTAN DONY SANTOSA, S.Kom	Anggota			
11.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota			
12.	FRIANTI RESTI KARINA, S.Kom	Anggota			
13.	PRIASTIWI KURNIA SITOROSMI, SH	Anggota			
14.	EFAR JANUAR UDINUR, S.IP	Anggota			
15.	SUPRIATI PUHASTUTI, SE	Anggota			
16.	EKA DEWI RACHIMAWATI, S.Sos	Anggota			
17.	YONI KUSWOYO	Anggota			
18.	NOVI APRILIYANI	Anggota			
19.	OSIEF YADI VIDYANTO	Anggota			
20.	SARTONO	Anggota			
21.	ZAENAL KHAIDIN	Anggota			
22.	MOHAMAD YUNUS	Anggota			
23.	RICHAD ARDI	Anggota			
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA